



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/Kpts/KB.010/3/2020

TENTANG

PELEPASAN KLON PS 094

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
 - c. bahwa Klon Tebu PS 094 mempunyai keunggulan kadar sabut tinggi $13,1 \pm 0,75\%$, masak tengah lambat, pelepah daun mudah diklentek, sangat tahan terhadap penyakit blendok, mempunyai daya kepras baik, toleran terhadap drainase jelek (genangan), tahan terhadap perawatan minimal, keragaan tanaman di lapang tegak dan tinggi;
 - d. bahwa tanaman Tebu klon PS 094 yang diusulkan oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia bekerja sama PT. Kebon Agung, PT. Perkebunan Nusantara VII, PT. Perkebunan Nusantara X dan PT Perkebunan Nusantara XI telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan klon Tebu PS 094 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tebu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Klon PS 094 sebagai varietas unggul tanaman Tebu.
- KEDUA : Deskripsi Varietas PS 094 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas PS 094 dalam rangka penyediaan benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya dengan deskripsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
11. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
12. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon; dan
14. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/Kpts/KB.010/3/2020
TENTANG
PELEPASAN KLON PS 094 SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEBU

DESKRIPSI KLON PS 094

Asal persilangan	: PS 862 x IJ 370.
Sifat Morfologi	
Batang	
Bentuk ruas	: Konis dengan susunan lurus.
Warna batang	: Hijau kecoklatan.
Lapisan lilin	: Tebal, tidak mempengaruhi warna batang.
Retakan tumbuh	: Tidak ada.
Cincin tumbuh	: Melingkar datar, diatas puncak mata.
Teras	: Masif sampai lubang kecil.
Bentuk buku ruas	: Konis terbalik.
Alur mata	: Tidak ada.
Daun	
Warna daun	: Hijau tua.
Ukuran lebar daun (cm)	: Sedang (4-6).
Lengkung daun	: Melengkung < 1/2 helai panjang daun.
Telinga daun	: Ada, tegak dan kuat.
Bulu bidang punggung	: Lebat dan condong dengan lebar < 1/4 lebar pelepah, tidak mencapai puncak pelepah.
Sifat lepas pelepah	: Mudah.
Warna sendi segitiga	: Coklat kehijauan
Mata	
Letak mata	: Pada bekas pangkal pelepah daun.
Bentuk mata	: Bulat.
Sayap mata	: Berukuran sama lebar dengan tepi sayap rata.
Rambut jambul	: Tidak ada.
Rambut tepi basal	: Tidak ada.
Pusat tumbuh	: Diatas tengah mata.
Sifat-sifat Agronomi	
Perkecambahan	: Sedang-baik.
Kecepatan tumbuh	: Cepat.
Ketegakan batang	: Tegak.

Pembungaan	: Sporadis di lokasi tertentu.
Kerapatan batang	: Tinggi.
Diameter batang	: Sedang.
Tipe pemasakan	: Tengah-lambat.
Toleransi dengan cekaman Kekeringan	: Toleran.
Potensi Produksi	
Lahan Sawah	
<i>Plant Cane</i> (PC)	
Hasil tebu (ku/ha)	: 1.133 ± 325.
Rendemen (%)	: 8,65 ± 1,16.
Hablur gula (ku/ha)	: 96,5 ± 20,9.
<i>Ratoon</i> (RC)	
Hasil tebu (ku/ha)	: 1.033 ± 174.
Rendemen (%)	: 8,71 ± 0,96.
Hablur gula (ku/ha)	: 81,6 ± 9,7.
Lahan Tegalan	
<i>Plant Cane</i> (PC)	
Hasil tebu (ku/ha)	: 1.071 ± 200.
Rendemen (%)	: 7,29 ± 1,04.
Hablur gula (ku/ha)	: 78,2 ± 20,7.
<i>Ratoon</i> (RC)	
Hasil tebu (ku/ha)	: 1.248 ± 242.
Rendemen (%)	: 7,08 ± 1,34.
Hablur gula (ku/ha)	: 92,3 ± 14,6.
Kadar sabut (%)	: 13,06 ± 0,75.
Ketahanan terhadap penyakit	
Mosaik bergaris	: Rentan.
Blendok	: Sangat tahan.
Luka api	: Rentan.
Kesesuaian ekolokasi	: Cocok dikembangkan di lahan sawah dengan jenis tanah Alluvial beriklim D3, lahan tegalan dengan jenis tanah Alluvial beriklim C3 serta lahan tadah hujan dengan jenis tanah Grumusol beriklim D3.
Pemulia	: Wiwit Budi Widyasari.
Tim Peneliti	: Cahya Nurcahya, Nurika Aini Yuniasari, Sylvia Lindawati.
Penguji	: Lilik K. Putra, Dedi Purwantoro, Etik M. Achadian, Ari Kristini, Maulana Indrawan, Ekanti Dewi, Retno Widowati, Alfarina Kardiana Sari.

Pemilik varietas

: Pusat Penelitian Perkebunan Gula
Indonesia (P3GI).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal,

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO